



# PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA SANDI DAN STATISTIK

JALAN KH. TB. ASNAWI NO. 1 PANDEGLANG 42213

website : [www.pandeglangkab.go.id](http://www.pandeglangkab.go.id) - Email : [diskominfo@pandeglangkab.go.id](mailto:diskominfo@pandeglangkab.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, SANDI DAN STATISTIK  
KABUPATEN PANDEGLANG  
NOMOR : 800.1.11.1/03 DKISS/2024  
TENTANG  
STANDAR PELAYANAN  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, SANDI DAN STATISTIK  
KABUPATEN PANDEGLANG

Menimbang

- a. bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang Standar Pelayanan Administrasi Kependudukan.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;



# PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA SANDI DAN STATISTIK

JALAN KH. TB. ASNAWI NO. 1 PANDEGLANG 42213

website : [www.pandeglangkab.go.id](http://www.pandeglangkab.go.id) - Email : [diskomsantik@pandeglangkab.go.id](mailto:diskomsantik@pandeglangkab.go.id)


8. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Tentang Standar Layanan Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2021;
9. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 34 Tahun 2023 Tentang Pedoman PPID di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang.
10. Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 500.12.12/Kep. 227 - Huk/2023 Tentang Penetapan Pejabat PLID di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang.

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Keputusan Kepala Komunikasi Informatika Sandi dan Statistik Kabupaten Pandeglang tentang Standar Pelayanan PPID.
- KEDUA** : Standar Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika Sandi dan Statistik Kabupaten Pandeglang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua agar digunakan sebagai pedoman bagi Dinas Komunikasi, Informatika Sandi dan Statistik dalam menjamin pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pandeglang  
pada tanggal Januari 2024

KEPALA DINAS  
KOMUNIKASI INFORMASI SANDI  
DAN STATISTIK  
KABUPATEN PANDEGLANG,

  
TB. NANDAR SUPTANDAR, S.Sos.,M.M.  
Pembina Tk1, IV/b  
NIP. 19750616 200312 1 003